



ISSN: 1858-2664

Maret 2006, Vol. 2, No. 1

## KONSEP

### PENYULUHAN PENDAMPINGAN PARTISIPATIF

Soedijanto Padmowihardjo

#### **Mengapa Penyuluhan Pertanian Diperlukan?**

Penyuluhan pertanian adalah proses pemberdayaan petani, bukan lagi sebagai proses transfer teknologi kepada petani seperti pada masa Revolusi Hijau yang lalu. Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *empower* yang makna sebenarnya adalah "to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something." Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas SDM. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, pro-aktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan pertanian, SDM petani perlu diberdayakan. Dengan pemberdayaan SDM petani akan menjadi *human resources* dalam pembangunan pertanian, bukan menjadi *man power* atau faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk saja. Dengan pemberdayaan SDM petani akan menjadi subyek bukan obyek pembangunan, akan menjadi *actor* bukan *beneficiary* pembangunan, dan akan menjadi *social capital* atau *human capital* yang tidak tergantikan dalam pembangunan pertanian, dan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan penyuluhan pertanian dan bentuk penyuluhan pertanian yang dikembangkan untuk

mencapai tujuan tersebut adalah **penyuluhan pendampingan partisipatif**.

#### **Penyuluhan Pendampingan Partisipatif**

Penyuluhan pertanian adalah proses kapasitas SDM petani melalui sistem pendidikan nonformal. Seperti halnya warga negara yang lain, petani juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, dan bentuk pendidikan bagi petani adalah penyuluhan pertanian. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin terselenggaranya penyuluhan pertanian yang menjadi hak bagi SDM petani. Apabila pemerintah gagal menyelenggarakan penyuluhan pertanian itu artinya suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi, yaitu hak asasi SDM petani untuk mendapat pendidikan.

Penyuluhan pertanian dilakukan dengan pendampingan partisipatif. Melalui penyuluhan pertanian partisipatif petani tidak dibiarkan sendirian dalam mengakses informasi, menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi dan menemukan masalah-masalah, melakukan perkiraan ke depan, melihat peluang dan tantangan, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan wawasan, menyusun kerangka pemikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah, memutuskan tindakan pemecahan masalah yang mereka hadapi, menggalang dana secara swadaya, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melakukan proses pertukaran informasi.

Untuk dapat melaksanakan penyuluhan pendampingan partisipatif diperlukan sosok penyuluh yang: (1) bisa menjadi mitra

yang akrab bagi petani; (2) mampu memfasilitasi dan menggugah proses berfikir petani; (3) selalu bersama petani; (4) menghargai petani dengan meng"orang"kannya; (5) tidak menonjolkan diri, (6) selalu menjalin kerjasama dengan petani; (7) selalu mengembangkan dialog horizontal dengan petani (komunikasi dialogis) bukan komunikasi yang searah sebagai bawahan-atasan atau guru-murid (komunikasi monologis); dan (8) tidak menggurui petani.

Penyuluhan pertanian bukan lagi mengajarkan bertani, tetapi mengajar petani. Titik beratnya bukan lagi transfer teknologi, melainkan pemberdayaan SDM petani, agar SDM petani dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai subyek pembangunan pertanian. Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian yang didukung oleh penyuluhan pertanian bukan capaian fisik semata, yaitu peningkatan produksi, tetapi lebih ke arah tingkat kesejahteraan SDM petani.

Dalam penyuluhan pendampingan partisipatif penyuluh tidak cukup hanya datang sewaktu-waktu ke petani, lewat pertemuan berkala atau bentuk kunjungan yang lainnya, tetapi harus hidup di antara petani. Hadir di dalam semangat petani dan terlibat secara aktif dalam semua kegiatan petani. Penyuluh tidak cukup hanya datang untuk menyampaikan teknologi, melainkan mereka harus hadir di tengah-tengah masyarakat petani, tinggal bersama mereka, tidur bersama mereka, belajar bersama mereka mulai dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui, memecahkan masalah bersama mereka, dan suatu saat tinggalkan mereka. Dengan demikian akan dapat dihasilkan SDM petani yang berubah *mindset* yaitu dari manusia yang tergantung menjadi manusia yang mandiri yang berjiwa *enterprenuer* sehingga mereka mampu menjadi subyek pembangunan pertanian.

Di era otonomi ini bukan jamannya penyuluhan pertanian dilakukan oleh pusat yang intinya adalah proses transfer teknologi lagi. Di era otonomi ini, petani tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri seperti sekarang ini, sehingga mereka menghadapi kesulitan

kepada siapa mereka akan mendialogkan kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang mereka hadapi. Penyuluhan pendampingan partisipatif harus dapat mengatasi masalah ini, sehingga dengan penyuluhan pendampingan partisipatif akan membuka dan menguatkan SDM petani untuk berkarya dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibawah UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang sampai saat ini belum diubah, harus mampu mengubah peran penyuluh pertanian dari 100% transfer teknologi ke 100% pendamping petani, atau dari peran mengajar bertani ke mengajar petani, sehingga terwujud penyuluhan pendampingan partisipatif. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mampu menyediakan penyuluh pertanian yang mampu membangun dan memelihara hubungan interaktif antara komunitas petani, swasta dan pemerintah. Untuk itu diperlukan penyuluh pertanian yang menjiwai tugasnya. Akhirnya untuk dapat melaksanakan penyuluhan pertanian partisipatif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut harus mampu merekrut penyuluh pertanian dari tenaga setempat dan mendidiknya untuk menjadi pendamping petani yang partisipatif. Jadi tidak perlu hiruk-pikuk menyusun UU tentang Penyuluhan Pertanian, yang akan membuat penyuluhan ditarik ke Pusat lagi, yang dibutuhkan adalah PP atau Perpres sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.